



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
**SAMPANG (69213)**

### REKOMENDASI

Nomor: 849/ *48/4* /434.201/2021

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA


Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 04 Desember 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : KB. BUSTANUL ULUM                         |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Kelompok Bermain ( KB )                   |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Sumber Batu Desa Karangpenang Onjur |
| 4. Kecamatan               | : Karangpenang                              |
| 5. Nama Yayasan            | : BUSTANUL ULUM SUMBER BATU KARANG          |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : <b>AKHMAD BAYYINUDDIN, S.P.dI</b>         |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Sumber Batu Desa Karangpenang Onjur |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 04 Oktober 2013 Nomor 06                  |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2009                                      |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 April 2021 sampai dengan 01 Mei 2023
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : *13* DESEMBER 2021.  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG  
  
**EDY SUBINTO, S.Pd, MM**  
Pembina  
NIP.19710106 199304 1 001

